

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL (PSAK109) PADA YAYASAN YATIM MANDIRI KOTA MEDAN

DINI WIDYA RESTI

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

diniwidyaresti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan untuk mengetahui Laporan Keuangan dan Pengungkapan Dana Non Halal yang diterapkan oleh Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan dalam penggunaan dana non halal. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Yayasan Yatim Mandiri sudah menerapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 bahwa didalam laporan keuangan, dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana non halal harus disajikan secara terpisah. Peyaluran Dana Non Halal juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur tidak digunakan untuk hal yang membawa ibadah.

Kata Kunci: PSAK 109, Dana Non Halal, Yayasan Yatim Mandiri

ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT, PRESENTATION AND DISCLOSURE OF NON-HALAL FUNDS (PSAK 109) AT MEDAN YATIM MANDIRI FOUNDATION

ABSTRACT

This research was conducted at the Medan City Yatim Mandiri Foundation to determine the Financial Report and Disclosure of Non-Halal Funds implemented by the Medan Yatim Mandiri Foundation in the use of nonhalal funds. The results obtained by the Yatim Mandiri Foundation have implemented financial reports based on PSAK 109 that in the financial statements, zakat funds, infaq / shadaqah funds, amil funds, and non-halal funds must be presented separately. The distribution of Non-Halal Funds is also used for infrastructure development, not for things that bring worship.

Keywords : PSAK 109, Non-Halal Funds, Yatim Mandiri Foundation

PENDAHULUAN

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh (muzakki) sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (revisi 2009) tentang penyajian laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu: (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode; (b) laporan laba rugi komprehensif selama periode; (c) laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas selama periode; (e) catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan perangkat khusus yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, kinerja aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Dalam Pengelolaannya, zakat dikelola oleh Organisasi pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah yang dibentuk memiliki tujuan sebagai sarana membantu ummat muslim dalam menunaikan ibadah. Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), merupakan sebuah organisasi yang bergerak sebagai penghimpun dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kemudian nanti akan dilanjutkan penyaluran dana yang sudah terhimpun kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Salah satu bentuk pertanggung jawaban Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan

akuntansi syariah. Penyajian Laporan Keuangan menurut PSAK 109 terdiri dari: (1) Laporan Posisi Keuangan, yang terdiri Kas dan setara kas, Instrumen keuangan, Piutang, Aset tetap dan akumulasi penyusutan kewajiban, Biaya yang masih harus dibayar, Kewajiban imbalan kerja saldo dana, Dana zakat, Dana infak/sedekah, Dana amil dan Dana non halal. (2) Laporan Perubahan Dana, (3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan, (4) Laporan Arus Kas, dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Di dalam laporan posisi keuangan (neraca) terdapat pemisahan antara dana zakat, dana infaq/sedekah, dana waqaf, dana amil, dan dana non halal. Dana non halal adalah sumber dana atau pendapatan yang berasal dari usaha yang tidak halal. Fatwa DSN MUI menjelaskan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah salah satunya perbankan konvensional. Saat ini Yayasan Yatim Mandiri masih bekerja sama dengan pihak perbankan konvensional. Laporan keuangan yang disajikan oleh Yayasan Yatim Mandiri adanya tertera pengungkapan dana non halal. Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan masih bekerja sama dengan berbagai Bank Konvensional seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BCA, BNI yang didalamnya terdapat penerimaan jasa giro dan bunga bank. Hal tersebut membuat Yatim Mandiri masih adanya pengelolaan dana non halal. Keberadaan dana non halal diungkapkan oleh amil atas penerimaan dana, penyaluran dana, alasan dan jumlahnya

METODE

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (fieldresearch) dengan menggunakan pendekatan deskriptif

kualitatif. Lokasi Penelitian yang dilakukan penulis sebagai objek dilaksanakan di Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 di Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan. Tahap pra lapangan, yaitu menentukan tempat serta melakukan survei kelokasi penelitian yaitu pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan. Setelah itu menentukan topik pembahasan yang nantinya akan diteliti dengan cara menanyakan hal-hal terkait permasalahan yang dapat diteliti pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan, setelah disetujui maka peneliti mengajukan surat izin melakukan penelitian. Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif.

Untuk sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Dimana data primer berasal dari responden, data sekunder berasal dari buku kepustakaan, sedangkan dokumentasi berasal dari informasi khusus seperti buku dan karangan/tulisan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit dan membentuknya dalam sebuah pola. Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan temuan dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu triangulasi, memperpanjang pengamatan.

HASIL

Yatim Mandiri adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Kelahirannya berawal dari kegelisahan beberapa orang aktivis panti asuhan di Surabaya yaitu Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam dan Moch Hasyim yang melihat anak-anak yatim yang lulus SMA di panti asuhan. Karena tidak semua panti asuhan mampu untuk menyekolahkan para anak binaan sampai ke perguruan tinggi atau mampu mencari mereka lapangan pekerjaan, jadi sebagian besar anak-anak yatim ini dipulangkan kembali kepada orang tuanya yang masih ada. Setelah mereka pulang kembali, maka hidup mereka akan kembali seperti semula. Melihat kondisi seperti ini, mereka berpikir bagaimana anak-anak ini bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi kepada orang lain.

Kemudian mereka merancang sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan dengan program mengikutsertakan anak-anak yatim kursus keterampilan. Yayasan ini berjalan dengan baik dan potensi anak yatim yang harus dimandirikan juga cukup banyak. Maka untuk mewujudkan mimpi memandirikan anak-anak yatim itu, maka pada tanggal 31 Maret 1994 dibentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir.

Amil harus mengungkapkan hal – hal berikut yang terkait dengan transaksi dana non halal. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK. Catatan atas laporan keuangan dan penggunaan dana kebajikan yaitu mengenai sumber dana non halal itu sendiri, bagaimana kebijakan terhadap dana tersebut, bagaimana penyalurannya, dan informasi yang perlu diungkapkan dapat mengungkapkan hal – hal lainnya walaupun dalam PSAK syariah belum ada ketentuan yang mengaturnya.

Dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat ayat 41 telah disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat juga harus membuat pengungkapan keberadaan dana non halal. Jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, jumlahnya. Pendapatan non halal, (dana non halal) adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui oleh entitas syariah tersebut. Pendapatan non halal ini diterima oleh entitas syariah karena secara sistem entitas syariah otomatis menerima seperti bunga dari investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional). Entitas syariah berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah sehingga statusnya adalah darurat. Jika dikemudian hari lembaga keuangan syariah sudah bisa melayani transaksi tersebut, maka disarankan

agar hubungan dengan lembaga keuangan konvensional segera dihentikan untuk menghindari transaksi ribawi.

Temuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan 13 Juli 2020 di Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Al Jufri selaku Kepala Staff Zisco dan Ibu Indah Sari sebagai Amil atau Pengurus di Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan. Adapun kesimpulan wawancara sebagai berikut: Zakat yang diterima pengelolaannya sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Baik dari intruksi menteri agama maupun dari Badan Amil Zakat Nasional sendiri, yang berada dalam susunan pengelolaan yang tidak keluar dari konsep Syariah itu sendiri. Dikatakan baik jika dalam pandangan Yatim Mandiri sendiri itu sesuai dengan SOP yang telah ditentukan Yatim Mandiri, sesuai dengan mustahiq 8 asnaf penggolongan yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an, kemudian sesuai dengan kebutuhan para mustahiq yang disalurkan dari dana zakat tersebut.

Selama ini yang menjadi standart dalam pengelolaan, itu dari mulai dana masuk dan dana keluar sesuai dengan prinsip syariah. Untuk prosedur penyaluran ziswaf yatim mandiri, untuk di Kota Medan sendiri yatim mandiri mengacu pada surat perintah dari kantor pusat yang ada di Surabaya. Jadi, untuk penyaluran yang rutin setiap bulan dilakukan, itu semua sudah ada masing-masing post nya. Biasanya di awal bulan itu sudah dikirim surat keputusan dari kantor pusat untuk melakukan penyaluran dana Ziswaf. Jdi nanti penyaluran itu masuk kemana saja? Itu masuk ke dalam

program. Masing – masing program sudah ada tupoksi nya, program apa saja dan berapa jumlah nominal manfaatnya. Itu dilakukan guna nya untuk meminimalisir penyelewengan.

Di awal tahun Yatim Mandiri sudah tentukan semuanya berapa target penghimpunan, berapa target penyaluran dan berapa mustahiq yang harus dirangkum. Itu semua sudah tersusun dalam RKAT Tahunan. Apakah nanti sesuai dengan prakteknya ? biasanya tidak. Sering tidak sesuai. Karna ditengah jalan nanti, contoh tahun 2020 ini kita tidak pernah taunih adanya pandemi covid-19. Awalnya pihak yatim mandiri sudah susun strategi secara rapi dari A, B, C. Tapi karna kondisi saat ini semua ini hilang. Yatim mandiri masuk ke masalah pandemi. Jadi, praktek yang dilakukan terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Yang terpenting yatim mandiri tidak lari dari jalur dari sebuah lembaga zakat.

Yatim Mandiri itu terkenal dengan program Riteal dalam penghimpunannya. Program riteal ini, merupakan program yang dilakukan yatim mandiri door to door. Jadi, dari pribadi ke pribadi. 2) Dari Instansi. Namun instansi tidak terlalu besar. Baik seperti CSR maupun dana sosial perusahaan. Dan juga lembaga – lembaga sosial yang kita melakukan kerja sama seperti ACT. Yatim mandiri sampai saat ini saja, di bulan Juli itu ada 154.115 Muzakki (Orang yang memberikan dana ZISWAF) secara rutin. Jadi mereka merupakan muzakki kita yang rutin. untuk laporan keuangan yang disampaikan kepada muzakki itu setiap bulannya baik menggunakan kwitansi resmi dari lembaga kepada muzakki, maupun tercantum di majalah cetakan yatim mandiri setiap bulannya.

Dana Non Halal yang di dapatkan dari bank – bank konvensional yang di miliki itu ada 10 rekening bank konvensional, seperti pendapatan jasa giro, bunga bank, yang tidak di masukkan penyalurannya kepada mustahiq. Dana non halal ini di salurkan ke fasilitas – fasilitas umum seperti pembangunan jalan, kemudian ketika ada bencana di suatu daerah, yatim mandiri membantu dalam fasilitas umum, yang bukan ranah ibadah. Seperti pembangunan mesjid itu tidak di salurkan, tetapi seperti pembangunan sekolah, pembangunan jalan umum, dll.

Alasan yatim mandiri menggunakan bank konvensional, karna mayoritas donatur nya menggunakan bank konvensional. Jadi yatim mandiri hadir di bank konvensional untuk mempermudah muzakki bersedekah tanpa memikirkan biaya transfer, dan lain lainnya. Dan juga adanya kerja sama dengan instansi salah satunya instansi bank konvensional. Jadi yatim mandiri membuka rekening di bank konvensional, pihak yatim mandiri dapat feedback nya dengan cara mereka membuka jasa seperti bentuk sosial, saling mendapatkan untung, tetapi dana non halal yang di dapatkan dari bank konvensional juga di salurkan sesuai dengan prinsipnya.

PEMBAHASAN

Implementasi PSAK 109 tentang Pengakuan, Penyajian, Pengukuran dan Pengelolaan Dana Non Halal, yaitu Berdasarkan hasil data laporan keuangan yang di dapatkan oleh Ibu Lista sebagai bendahara Yayasan Yatim Mandiri Pusat dan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Muhammad Al Jufri sebagai Kepala Staff Zisco Yayasan Yatim Mandiri kota Medan dan salah satu

amil yaitu Indah Sari, bahwa Laporan Keuangan Yayasan Yatim Mandiri sudah sesuai dengan PSAK 109.

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan kepadanya. Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai: 1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi, 2) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, 3) Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya, 4) cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya, 5) Usaha jasa suatu organisasi. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu kepada PSAK No. 109, dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Pengakuan awal dalam Yayasan Yatim Mandiri menerapkan cash basic yaitu proses pencatatan transaksi dimana transaksi akan dicatat pada saat menerima kas. Yayasan Yatim Mandiri tidak akan mencatat dana zakat apabila dana tersebut belum diterima oleh lembaga. Dijelaskan dalam PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, bahwa didalam laporan keuangan, dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana non halal harus disajikan secara terpisah. Yayasan Yatim Mandiri juga sudah memisahkan Laporan Keuangan dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana non halal Agar pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan tersebut dapat dengan mudah memahami isi dari laporan keuangan tersebut.

Pengukuran setelah pengakuan awal pada Yayasan Yatim Mandiri apabila terjadi penurunan nilai asset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diberlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Pengungkapan dana non halal yang masih tertera, Dana non halal yang di dapat Yayasan Yatim Mandiri karna adanya kerja sama antara pihak Yayasan Yatim Mandiri dengan Bank Konvensional. Dana Non Halal yang disalurkan oleh Yayasan Yatim Mandiri untuk pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan yang rusak, pembangunan sekolah ketika terjadinya bencana alam di suatu daerah. Namun dengan begitu, Yayasan Yatim Mandiri sudah mengungkapkan Dana Non Halal pada laporan keuangan nya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan yaitu : Implementasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana non halal sudah sesuai dengan PSAK 109 bahwa laporan dana zakat, dana infak/sedekah, dana waqaf, dana amil, dan dana non halal di buat secara terpisah. Yayasan Yatim Mandiri sudah memisahkan Dana Non Halal dalam laporan keuangannya. Sebagai contoh dana non halal itu berasal dari semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain jasa giro, bunga yang berasal dari bank konvensional dan lain-lain. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak/shadaqah dan dana amil. Dana non halal yang di dapatkan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti perbaikan jalan, pembangunan sekolah, dll.

REFERENSI

BUKU

Huda, Nurul. Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Kencana, 2010.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia

Khaddafi, Muammar. "Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai – nilai syariah islam dalam ilmu akuntansi" Medan : Cv.MADENATERA, 2016

Rifqi, Muhammad. Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, Jakarta : P3EI Press, 2008.

JURNAL

Fanzeza, R. (2019, October). The Formation of Students' Akhlakul Karimah and Al-Islam and Muhammadiyah Studies at The Muhammadiyah University of Sumatera Utara. In 6th International Conference on Community Development (ICCD 2019) (pp. 455-457). Atlantis Press.

Fanzeza, R. (2017). Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Dosen Tetap Al-Islam Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 9(2), 141-161.

Fanzeza, R., & Kasduri, M. (2021, February). MUHAMMADIYAH STRATEGIC STEPS IN OVERCOMING THE COVID PANDEMIC 19. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 898-905).

Hafidz, Ikhwan. Analisis Strategi Non Performing Financin Pembiayaan Murabahah Pada Bmt KubeSejahtera 001 Bandar Setia, tugas akhir, Medan, Program Study Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019.

Harfiani, R., & Fanreza, R. (2019). Implementasi Model Pembelajaran Lesson Study Praktikum Wisata Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Berpikir Kreatif Mahasiswa Pada Mata Kuliah

Media dan Sumber Belajar Di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Agama Islam UMSU. *Intiqad: Jurnal Agama dan*

Harfiani, R., Mavianti, M., & Tanjung, E. F. (2020, January). Practical Application Of Inclusive Education Programs In Raudhatul Athfal. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 333-339).

Harfiani, R., & Pasaribu, M. (2019, October). Implementasi Business Model Canvas Pada CV. Media (Penerbit dan Distributor Buku Pelajaran PAUD). In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 200-208).

Harfiani, R. (2021, January). LEARNING TAHFIDZUL QUR'AN AT THE EXTRAORDINARY SCHOOL" SAHABAT AL-QUR'AN" IN BINJAI. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-12).

Mavianti, M., & Harfiani, R. (2019). PKM Pelatihan Kader Pimpinan Wilayah Nasyiatul 'Aisyiyah Sumatera Utara Menuju Terwujudnya Kader Nasyiah Berkemajuan di Era Milenial. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).

Pinem, R. K. B., Mavianti, M., & Harfiani, R. (2019, October). Upaya Peningkatan Kualitas Mubalighat Melalui Pelatihan Public Speaking & Styles Dakwah Pada Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 187-193).

Qorib, M., & Harfiani, R. (2021, January). INDEPENDENT CAMPUS POLICY IN THE NEW NORMAL ERA. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 13-20).

Sitepu, J. M., & Fanreza, R. (2020, February). Relationship Between Organizational Culture To Lecturer Performance Professionalism In Islamic Religion Faculty University Of Muhammadiyah Sumatera Utara. In *Proceeding International Seminar*

of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 658-663).

Syafriardan, Muhammad. Analisis perlakuan akuntansi, pengungkapan dana non halal pada LAZISMU kota medan, tugas akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2018. Pendidikan Islam, 11(1), 135-154

Tanjung, E. F., & Harfiani, R. (2020, February). The Role Of Islamic Religious Education In Overcoming The Negative Influence Of Technology On Students SMK Muhammadiyah. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 532-542).

Tanjung, E. F. (2018, July). Improving the Quality of Religious Islamic Education Learning through Collaborative Learning Approach in Smp Al-Muslimin Pandan District Tapanuli Tengah. In Proceedings of the 5th International Conference on Community Development (AMCA 2018) (Vol. 231, pp. 205-7).